



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PANORAMA NOMOR 16 TELP. / FAX (0518) 21606
KOTABARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor : Kep. **03** /421.2/Disdik

Tentang

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca** : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan/ Penyelenggara Sekolah P.T. Inti Gerak Maju (IGM) II Nomor : 012/SCNE-PEM/03/2002 tanggal 4 Maret 2002 Desa Bangkalaan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumpang Hulu Nomor : 375/I15.10.9/DS/2000 Tanggal 6 Maret 2002
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/83 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta ;
4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan/ penyelenggara sekolah swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
d. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984 ;
f. Nomor 127/ C / 1993, tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sek/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 078/C2/C.96 tanggal 5 Pebruari 1996 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 18 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Taman Kanak-Kanak Swasta INDRA PALMA Alamat P.T. Inti Gerak Maju Perkebunan Sungai Cantung, Komplek Perumahan Pondok 1 Desa Bangkalaan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru yang didirikan oleh Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Bagian Pendidikan P.T. Inti Gerak Maju (IGM) II, Perkebunan Sungai Cantung Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dengan status "TERCATAT " pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan nomor statistik sekolah (NSS) : 00 4 15 09 13 002 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) : 0 4 09 13 002
- KEDUA** : Sekolah Swasta tercatat pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/ persyaratan yang berlaku pada Departemen Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 10 April 2002
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,

Drs. Suwardi
Pembina Tingkat I
NIP 010103103

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Kotabaru

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
- ③ Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumpang Hulu
4. Ketua Yayasan/ Penyelenggara Sekolah P.T. Inti Gerak Maju (IGM) II Kec. Kelump. Hulu
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Indra Palma Kecamatan Kelumpang Hulu